



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Shanghai, China dalam rangka menghadiri *World Expo Shanghai China* dan ke Hanoi, Vietnam dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-17 pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Shanghai, China dalam rangka menghadiri *World Expo Shanghai China* dan ke Hanoi, Vietnam dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-17 pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ttd.

Lambock V. Nahattands